



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Email : disdikbud@mukomukokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420/0378/D.2/IV/2026

TENTANG
SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PAUD TERPADU TUNAS MAKMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Bahwa di Desa Sari Makmur Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TERPADU TUNAS MAKMUR**
b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Sertifikat Penyelenggaraan **PAUD TERPADU TUNAS MAKMUR** di Desa Sari Makmur Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Secara Mandiri Dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Periodik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Sertifikat Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Camat Kecamatan Air Dikit.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 16 April 2026
KEPALA DINAS

ARNI GUSNITA, S.Pd.AUD.,MM
Pembina, IV/a
NIP. 197508312006042007



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Email : disdikbud@mukomukokab.go.id

**SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 420/0376/D.2/IV/2026**

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 0220103790664

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada:

Nama : PAUD TERPADU TUNAS MAKMUR

NPSN : 69980699

Alamat : Desa Sari Makmur Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Jenis Pendidikan : PAUD TERPADU TUNAS MAKMUR

Rumpun Pendidikan : JASA

Berlaku mulai dari tanggal 01 April 2026 sampai dengan 01 April 2028.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 16 April 2026
Kepala Dinas

ARNI GUSNITA, S.Pd.AUD., MM
Pembina, IV/a
NIP. 197508312006042007